

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR KOTA PEKANBARU DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG YANG
DILAKUKAN OLEH CALO CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Retno Andreas

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi,S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Ledy Diana, S.H.,M.H
Alamat : Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru
Email : retnoiglesz@gmail.com

ABSTRAK

There are many ways to get this job mainly illegally through brokers recruitment of civil servants. In this case relates to the role of the Criminal Investigation Unit Pekanbaru City resort in Deeds Cheating Crime Investigation Conducted by Calo candidate for Civil Servants. The purpose of this thesis, namely; first, the role of the Criminal Investigation Unit Pekanbaru City resort in the investigation of criminal acts committed by fraudulent brokers civil servant candidates, second, barriers experienced by the Criminal Investigation Unit Pekanbaru City resort in the investigation of criminal acts committed by fraudulent brokers prospective civil servant , third, the efforts made by Satreskrim resort town of Pekanbaru in overcoming the obstacles that arise in the investigation of criminal acts committed by fraudulent brokers civil service candidates.

This type of research can be classified into types of sociological research. This study was performed in Pekanbaru City Police , while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data source used, primary data , secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and literature study.

From the research there are three basic problems that can be inferred. First, Role Satreskrim resort city of Pekanbaru in the investigation of criminal acts committed by fraudulent brokers civil servant candidates accomplished in accordance with the Code of Criminal Procedure. Second, barriers experienced by Satreskrim resort town of Pekanbaru in the investigation of criminal acts committed by fraudulent brokers civil service candidates, namely the lack of evidence of the complainant, witnesses were difficult to come by, no clear division of tasks between the units Satreskrim as well as the suspect who had escaped. Third, efforts made by Satreskrim resort town of Pekanbaru in overcoming the obstacles that arise, namely to disseminate the importance of awareness of the law, not give sufficient evidence, find suspects, increasing the number of investigators. Suggestions writer, first, the expected role Satreskrim Pekanbaru City resort in the investigation of criminal offenses fraudulent acts committed by brokers candidates Civil servants should be implemented with Effective in accordance with the duties and responsibilities, Second, barriers experienced by Satreskrim Pekanbaru City resort in the investigation of criminal acts The cheaters must be completed properly. Third, efforts made by Satreskrim resort town of Pekanbaru in overcoming the obstacles that arise in order to be implemented so that cases brokers candidate reception civil servants can be resolved.

Keywords : Role - Investigator - Fraud - Calo - Civil Servant

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat, baik usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.² Perbuatan curang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diatur dalam BAB III mengenai tugas dan wewenang kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perincian tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang dikemukakan diatas, terlihat aspek perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas, dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kemungkinan atau kecenderungan para aparat penegakan hukum melakukan tindakan-tindakan penanggulangan diluar batas hukum.³

Pengertian dari penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di

¹Sastra Djatmika, Marsono, *Hukum Kepegawain di Indonesia*, PT. Penerbit Djambatan Jakarta: 1995, hlm. 9.

²Malkhom Septianus H., Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polisi Sektor Payung Sekaki Pekanbaru,*Skripsi*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2009, hlm.2.

³Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005,hlm.11.

sebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.⁴

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Calo PNS, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin.

Akhir-akhir ini di Kota Pekanbaru banyak terjadi kasus penipuan terhadap para calon pegawai negeri sipil. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada calon pegawai negeri sipil tersebut.⁵

Namun begitu kasus penipuan ini banyak muncul pada kabupaten dan kota yang sedang menerima calon pegawai negeri sipil. Kota Pekanbaru dapat dikategorikan kota besar pada saat sekarang ini yang mana banyak membutuhkan pegawai negeri sipil untuk pelayanan publiknya. Pada

dasarnya tindak pidana sudah terjadi ditandai dengan adanya iming-iming dari calo calon pegawai negeri sipil tersebut hingga korban atau terlapor dirugikan ratusan juta rupiah sedangkan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil yang dijanjikan tidak kunjung ada walaupun sebenarnya banyak masyarakat yang tertipu atau menjadi korban calo calon pegawai negeri sipil namun pengungkapannya sangat sedikit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi alasan utama penulis tertarik meneliti tentang ***“Peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Curang yang Dilakukan oleh Calo Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri Sipil di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam

⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung: 1996, hlm.100.

⁵Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta: 1988, hlm.34.

- penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal peranan satuan reserse kriminal kepolisian resor kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Pekanbaru
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang

tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo cpns dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶ Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.⁷ *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai :

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Tindak pidana;
- 5) Delik.

Dalam Hal ini R. Tresna mengemukakan bahwa: “Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

penghukuman.⁸ Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:⁹

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan

(*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati:
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b. *ommission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif,

yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Keadaan saat perbuatan dilakukan.
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan Pasal 1 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-

⁸E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

⁹*Ibid.*

undang hukum pidana terlebih dahulu).¹⁰

2. Teori Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹¹

Di dalam melaksanakan fungsi reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain¹² ;

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Persamaan di muka umum (*equality before the law*),
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*legal aid atau*

assistance), setiap orang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh diberi bantuan hukum yang semata-mata diberikan unruk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.

- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 1.

¹¹Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: 1978, hlm. 5-6.

¹²Andi Hamzah, *Op.Cit.*

diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹³ Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni, Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Dalam Menangani Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Curang yang dilakukan Calo Pegawai Negeri Sipil di Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru. Penulis meneliti wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena maraknya penipuan masuk Pegawai Negeri Sipil oleh Calo Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah tersebut dari tahun ke tahun, itulah alasan penulis berkeinginan untuk meneliti lokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan

penelitian ini.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
3. Korban

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁵ Metode yang dipakai adalah *metode purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti yakni Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru dan Kepala Unit Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru serta Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.153.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.121.

b) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang dimiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.

c) Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari bacaan, literature atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Curang yang Dilakukan Oleh Calo Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;

4) Surat perintah penyidikan;

5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Sampai saat ini tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo pegawai negeri sipil masih cukup tinggi khususnya di daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan kasus tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar. Di kota Pekanbaru sendiri, penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang sering menimpa masyarakat, seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa pada tahun 2012 terdapat 2 orang korban penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pada tahun 2014 terdapat 8 orang korban penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru.¹⁶

Namun salah seorang pelaku tindak pidana perbuatan curang yang inisial M meninggal dunia, saat itu M masih dalam tahap pemeriksaan.¹⁷ Tindakan Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Polresta Pekanbaru menjadi tanggung jawab penyidik yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru dan Unit Reskrim yang ada di polsek dimana terjadinya tindak

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

pidana penipuan terjadi. Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yaitu pada Unit III Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru.

Adapun yang menjadi peranan dari Unit III Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru adalah berperan untuk mengungkap tersangka pelaku tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, adapun dalam melakukan perannya tersebut, Unit III Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru melakukan serangkaian kegiatan, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Menerima Laporan Polisi dari korban tindak pidana penipuan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian dan bersama-sama piket fungsi operasional Kepolisian lainnya langsung turun ketempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
2. Melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu diantaranya adalah membuat status *quo* atau pengamanan tempat kejadian perkara, membuat SK TKP (surat keterangan tempat kejadian perkara), pembuatan SK TKP wajib diabutkan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, mengumpulkan para saksi dan petunjuk lainnya sebagai langkah awal dengan melakukan kegiatan penyelidikan.

3. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Kapolresta Pekanbaru selaku penyidik dan atasan penyidik terhadap Laporan Polisi perkara tindak pidana penipuan yang terjadi dan berpijak dari Surat Perintah penyidikan ini maka dimulailah kegiatan Penyidikan terhadap Perkara Penipuan untuk mengungkap para pelakunya.
4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Korban merupakan orang yuang dalam hal ini menjadi sasaran pelaku tindak pidana penipuan sedangkan saksi orang yang mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan secara langsung tindak pidana penipuan tersebut.
5. Dari hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan para korban dan saksi maka penyidik bersama penyidik pembantu melakukan pengembangan informasi dilapangan.
6. Melaksanakan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penipuan, dimana telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal sudah ada dua alat bukti sehingga sangkaan terhadap dirinya adalah pelaku sudah terpenuhi.
7. Dalam hal diperlukannya penggeledahan terhadap rumah atau tempat lainnya yang diduga sebagai tempat persembunyian dan atau tempat penyimpanan barang bukti yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana perbuatan curang. Penggeledahan harus dilengkapi dengan Surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat dan dengan surat perintah penggeledahan dari penyidik.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

8. Setelah jelas tersangka pelaku maka penyidik akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
9. Melakukan pemberkasan berkas perkara, setelah dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pembuatan berita acara serta penerbitan surat penangkapan, penahanan dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk pemenuhan berkas perkara maka dibuatkan resume perkara.
10. Setelah dinyatakan lengkap Berkas Perkara maka berkas perkara tersebut dikirimkan ke Kejaksaan Negeri, yang juga disebut pengiriman Tahap I, dari pengiriman berkas perkara tersebut maka menunggu kesimpulan dari Kejaksaan, apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau yang sering disebut P21, perlu perbaikan atau penambahan dan petunjuk dari Jaksa yang diperlukan untuk penuntutan atau dengan istilah P18 dan P19.
11. Dan apabila Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka penyidik akan mengirimkan Berkas Perkara, Barang Bukti dan Tersangka ke Kejaksaan. Apabila telah diserahkan ke Kejaksaan maka tugas Penyidik selesai dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan dalam penuntutan di Persidangan nantinya.

Ini terlihat Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penipuan yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil, bahwa peranan Kepolisian kurang maksimal karena sampai sekarang pelaku belum juga ditemukan, yang nantinya juga akan banyak

melakukan penipuan terhadap masyarakat banyak nantinya.¹⁹

B. Hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru.

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polresta Pekanbaru, dalam hal ini adalah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru yang berperan untuk melakukan penyidikan dalam pengungkapan tersangka pelaku tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dituntut dapat menegakkan hukum dengan menangkap para pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi penyidik Kepolisian tersebut tidak bisa maksimal dalam melakukan perannya dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah :

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa tidak semua laporan dapat dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah:²⁰

¹⁹Wawancara dengan Ibu Yulniati, Korban penipuan yang dilakukan oleh Ahmad Syarifuddin, Hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, bertempat di Jalan Kuras I No. 9 K

²⁰Wawancara dengan Bapak Bripka Loni Thamrin, Penyidik Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana
 - b. Harus cukup alat bukti
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :
“Jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian.”²¹
2. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil.
Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah

adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

3. Kurangnya pemahaman korban akan hukum
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :
“Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban.”
4. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur

²¹ Wawancara dengan *Bapak Iptu Zulfikriyanto*, Kanit Reskrim Unit Idik III, Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan.²²

5. Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit.²³

6. Tersangka yang melarikan diri

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Unit Idik III pelaku yang telah menerima uang dari hasil tindak kejahatannya segera menghilangkan jejak dari korban, atau pelaku melarikan diri agar korban tidak bisa menemuinya secara langsung dan tidak bisa meminta uangnya kembali. Hal tersebut membuat pekerjaan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menjadi sulit dikarenakan tersangka yang melarikan diri, dan tidak diketahui keberadaannya.²⁴

C. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru

²² Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Unit Idik III, Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Iptu Zukfikriyanto*, Kanit Reskrim Unit Idik III, Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang pentingnya taat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa, hambatan diatas dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes Calon Pegawai Negeri Sipil harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dengan carasosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.²⁵

2. Memberikan pemahaman tentang status korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, cara penanggulangan untuk mengatasi kendala eksternal diatas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Bripka Loni Thamrin*, Penyidik Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.²⁶

Dalam hal ini juga korban dan pelaku bisa dijerat dengan sanksi penyuaipan dikarenakan korban telah menyuaip pejabat untuk masuk dalam sebuah lembaga negara dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Setiap orang yang mengikuti tes tersebut mereka sendiri yang menentukan hasilnya sendiri, mereka yang membuktikan kualitasnya sendiri.²⁷

3. Tidak membedakan prosedur untuk penyidikan terhadap pejabat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, hambatan tersebut sulit untuk diatasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan diatas hanya bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat.²⁸

Mempersingkat prosedur juga berarti mengubah Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat yang

melakukan tindak pidana yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk kepala daerah yang melakukan tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendala ini juga termasuk ke dalam hambatan yang ada dalam komponen substansi. Mempermudah prosedur penyidikan terhadap pejabat bukan berarti melanggar peraturan perundang-undangan, namun tidak membedakan status pejabat dengan masyarakat sipil lainnya sebagai saksi.

4. Memperjelas pembagian tugas antar unit Satuan reserse kriminal kota pekanbaru

5. Mengupayakan untuk mendapatkan tersangka yang melarikan diri.

Dalam menangani pelaku yang melarikan diri pihak kepolisian melakukan sejumlah tindakan untuk melakukan proses pencarian yaitu:²⁹

1. Undercover
2. GPS
3. Daftar Pencarian Orang (DPO)

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri Sipil di Kota

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Iptu Zulfikriyanto*, Kanit Reskrim Unit Idik III, Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Iptu Billy Gustiano*, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Iptu Zulfikriyanto*, Kanit Reskrim Unit Idik III, Kepolisian Resor Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2015, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- Pekanbaru yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat Laporan Informasi dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara, menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik), pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), pemberkasan dan pembuatan resume berkas perkara, pengiriman Berkas Perkara dan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Peranan satuan reserse kriminal kota Pekanbaru belum terlaksana dengan efektif, karena kasus perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon penerimaan pegawai negeri sipil belum dapat diselesaikan dengan baik terbukti banyaknya kasus yang tidak selesai ataupun terbengkalai.
2. Hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia belum maksimal dalam melakukan perannya dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah Kurangnya bukti dari pelapor, Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil, Kurangnya pemahaman korban akan hukum, Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat, Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim, Tersangka yang melarikan diri.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo calon pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru adalah dengan cara sosialisasi tentang pentingnya taat hukum, memberikan pemahaman tentang status korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak membedakan prosedur untuk penyidikan terhadap pejabat, memperjelas pembagian tugas antar unit Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru dan mengupayakan untuk mendapatkan tersangka yang melarikan diri

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaruterkhususnya pihak penyidik diharapkan agar lebih aktif dalam memberantas tindak pidana penipuan oleh Calo Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Kepada masyarakat diharapkan lebih sadar atas pentingnya taat hukum dan mengikuti peraturan yang sah terutama dalam mecalonkan diri menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Kepada penyidik di satuan reserse kriminal kota pekanbaru yang selama ini mengalami permasalahan penumpukan kasus sebaiknya dibagi antar unit agar dapat cepat diselesaikan.

III. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Nawawi, Barda 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan*

- Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1978, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter E. Ydan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung.
- Marsono Djatmika, Sastra, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, PT. Penerbit Djambatan Jakarta.
- M. Situmorang, Victor, 1988, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Effendi, Erdianto, 2010 “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010
- Septianus, Malkhom H., Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polisi Sektor Payung Sekaki Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2009.